



PUTUSAN

Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, tempat/Tanggal Lahir : Ambon, , Jenis Kelamin :
Perempuan, Agama : , Pendidikan : SLTA, Status
Perkawinan Kawin, Pekerjaan : Mengurus Rumah
Tangga, Alamat : Jalan Sirimau Kayu putih, Desa
Soya, RT 005, RW 003, Kecamatan Sirimau, Kota
Ambon, Provinsi Maluku. Dalam hal ini diwakili oleh
Irvin Ferary Tampessy, S.H. Advokat yang berkantor
pada Kantor Hukum ADVOKAT IRVIN FERARY-
TAMPESSY.SH & PARTNERS yang beralamat di Jalan
Dr Kayadoe RT.001, RW.002, Kelurahan Benteng,
Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku
berdasarkan surat kuasa khusus nomor surat
02/S.K.Adv_IFT//2024 tanggal 08 Januari 2024 .
Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

Tergugat , Tempat/tanggal lahir : Umur : Tahun, Pekerjaan : ,
Alamat : Benteng Atas, , Kelurahan , Kota Ambon,
Provinsi Maluku. Untuk selanjutnya disebut sebagai
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon

Halaman 1 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN. Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 7 Februari 2024 dalam Register Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Amb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan di Gereja Phiel, pada tanggal 15-05-2001 (Lima belas Mei dua ribu satu) yang beralamat di Batu Gajah, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
2. Bahwa antara penggugat dan tergugat pada tanggal 15-05-2001 (Lima belas Mei dua ribu satu), telah didaftarkan perkawinan antara penggugat dan tergugat sesuai dengan kutipan Akta perkawinan Nomor: 395/CS/2001 yang dikeluarkan oleh kantor - Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Ambon tertanggal 15-05-2001 (Lima belas Mei dua ribu satu);
3. Bahwa ~~setelah menikah~~ Penggugat dan tergugat memilih ~~untuk~~ hidup bersama di rumah milik penggugat yang beralamat di -- Jalan Sirimau Kayu putih, Desa Soya, RT 005, RW 003, Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku yang di mana penggugat dan tergugat tinggal bersama layaknya suami isteri;
4. Bahwa setelah di langsunngkan perkawinan antara penggugat dan tergugat telah di karuniai empat orang anak, yaitu :
 - Marlina Mailand Rumheng, yang dimana lahir di Ambon, pada tanggal 08-07-1997, sebagaimana ternyata dalam kutipan Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 10- 10-2002 (Sepuluh Oktober dua ribu dua), Nomor : 16561/CS/CMT/2002;
 - Yehuda Joy Rumheng, yang dimana lahir di Ambon, pada tanggal 27-01-2002, sebagaimana ternyata dalam kutipan Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, tanggal 17-02-2003 (Tujuh belas Febuari dua ribu tiga), Nomor : 55/Ist/ 2003;
 - Yeremia Riel Rumheng, yang dimana lahir di Ambon, pada tanggal 20-09-2005, sebagaimana ternyata dalam kutipan Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 22- 12-2011 (Dua puluh dua Desember dua ribu sebelas), Nomor : 25003/CS,DMT/2011;
 - Chris Nathanael Rumheng , yang dimana lahir di Ambon, pada tanggal 17-12-2011, sebagaimana ternyata dalam kutipan Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 2 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN. Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Tengah, tanggal 04- 10-2013 (Empat Oktober dua ribu tiga belas), Nomor : 32629/CS,DMT/2013;

5. Bahwa di dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat diketahui tergugat bekerja sebagai Pelaut dan penggugat sebagai isteri tidak bekerja;
6. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat - dengan Tergugat berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu di anggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
7. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15-05- 2001 (Lima belas Mei dua ribu satu), kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, karena ternyata -- antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada untuk didamaikan dan di persatukan lagi;
8. Bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa pada dasarnya Penggugat sangat mengerti sekali sifat, resiko dan pekerjaan Tergugat sebagai seorang Pelaut yang di mana tergugat sering berpergian selaku seorang karyawan pada kapal yang sering melaut, oleh karenanya Penggugat justru memberikan kepercayaan kebebasan dan pengertian untuk Tergugat dalam bekerja dan Bahwa seiring dengan berjalannya waktu, Tergugat sudah sangat terlalu sibuk dengan pekerjaannya sebagai pelaut -- sehingga seringkali tidak memperdulikan/memperhatikan Penggugat sebagai Isteri;
 - b. Bahwa seiring berjalanya waktu setelah menikah beberapa -- bulan kemudian pada bulan Maret 2019 tergugat meninggalkan rumah penggugat yang beralamat di Jalan Sirimau Kayu putih, Desa Soya, RT 005, RW 003, Kota Ambon, Provinsi -- Maluku, untuk bekerja di kapal laut;
 - c. Bahwa setelah tergugat keluar daerah untuk berlayar tergugat sebagai suami jarang untuk menghubungi sampai berminggu-minggu tidak ada kabar dari tergugat dimana kejadian-kejadian tersebut sering kali terjadi setelah menikah dan berlanjut setelah tergugat berlayar di luar daerah; -
 - d. Bahwa pada tahun 2021 bulan Maret tiba-tiba tergugat menghubungi penggugat bahwa tergugat sedang berada di Ambon, dan tergugat mengajak penggugat untuk ketemu dengan tergugat dan anak tergugat,

Halaman 3 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN. Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah pertemuan tersebut keesokan harinya tergugat langsung berpergian tidak tahu - kemana tujuan tergugat tanpa memberitahu penggugat, mengetahui hal tersebut penggugat dan anak penggugat mencari tahu keberadaan tergugat ternyata diketahui tergugat sudah dalam perjalanan menuju bandara, kemudian - sesampainya di bandara penggugat dan anak penggugat melihat dan memanggil tergugat tetapi tergugat langsung masuk ke dalam ruang keberangkatan;

- e. Bahwa semenjak keberangkatan tergugat yang tidak tahu kemana tujuannya, penggugat dan tergugat tidak lagi bertemu semenjak keberangkatan tersebut;
- f. Bahwa kepergian tergugat tersebut terjadi karena tergugat sudah memiliki wanita idaman lain hal ini penggugat ketahui dikarenakan di akun facebook tergugat wanita idaman lain tergugat sering melakukan siaran langsung dari akun facebook tergugat;
- g. Bahwa setelah kepergian tergugat dari rumah penggugat, -- pengugat selalu mencoba untuk membangun kembali rumah tangga penggugat dan tergugat yang di mana penggugat mencoba untuk berkomunikasi dengan tergugat namun hal ini gagal karena penggugat lebih memilih untuk bersama dengan wanita idamannya;
- h. Bahwa kejadian yang terjadi tersebut serta upaya penggugat yang selalu mencoba untuk menerima dan mau membangun rumah tangga tetapi pada kenyataan setiap membangun komunikasi dengan tergugat, tergugat tidak pernah merespon penggugat dan tidak pernah meminta maaf - atau mencoba untuk membangun kembali rumah tangga;
9. Bahwa tergugat setelah meninggalkan rumah penggugat,tergugat tidak pernah mencari penggugat, dan bahkan sudah - kurang lebih (4) empat tahun antara penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama layaknya suami isteri;
10. Bahwa dari kejadian tersebut Penggugat sudah tidak bisa lagi mempertahankan hubungan karena tidak ada tanggung jawab dari tergugat sebagai kepala keluarga dan keluarnya tergugat dari rumah penggugat pada bulan Maret 2019 sampai saat ini, penggugat sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat serta selama kepergian tergugat, penggugat yang membesarkan dan melihat serta memfasilitasi kebutuhan keempat anak tergugat seorang diri halmana seharusnya sepasang suami-istri selayaknya tinggal satu atap dalam menjalani bahtera rumah tangganya;

Halaman 4 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN. Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan seluruh uraian penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat dalam surat gugatannya, telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dimana Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin -pihak lain dan tanpa alasan yang sah, dan berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia.(Vide: Putusan MARI nomor: 3160-K/Pdt/1985 yang menyatakan bahwa :

"Dalam suatu perkara perceraian tidak penting siapa yang menjadi penyebab dari suatu perselisihan dan pertengkaran dalam suatu kehidupan perkawinan, dan yang penting apabila telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran serta telah terbukti terjadi perpisahan tempat tinggal maupun perpisahan ranjang dan meja makan maka perkawinan harus diputus dengan perceraian"

12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut perceraian berdasarkan putusan Pengadilan; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon cq. Majelis Hakim, agar berkenan kiranya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan pada tanggal 15-05-2001 (Lima belas - Mei dua ribu satu) berdasarkan Akta perkawinan Nomor 395/CS/2001, yang di keluarkan oleh Dinas kependudukan dan -pencatatan sipil Kota Ambon putus karena perceraian dengan -segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai -- kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Ambon agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Marlina Mailand Rumheng, yang dimana lahir di Ambon, pada tanggal 08-07-1997, -Yehuda Joy Rumheng, yang dimana lahir di Ambon, pada tanggal 27-01-2002, Yeremia Riel Rumheng, yang dimana lahir di Ambon, pada tanggal 20-09-2005, Chris Nathanael Rumheng, yang dimana lahir di Ambon, pada tanggal 17-12-2011 jatuh pada penggugat;

Halaman 5 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN. Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini;

Atau : Apabila Pengadilan Negeri Ambon berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap Kuasanya di persidangan dan untuk Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh wakilnya untuk hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan Sidang Nomor 34/Pdt.G/2024/PN. Amb tanggal 29 Januari 2024 dan Relas Panggilan Sidang Nomor 34/Pdt.G/2024/PN. Amb tanggal 12 Februari 2024 ;

Menimbang, bahwa walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut sesuai ketentuan dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang – Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, akan tetapi Tergugat tetap juga tidak hadir, maka Majelis Hakim menyatakan tidak perlu lagi memanggil Tergugat karena Tergugat telah melepaskan haknya untuk membantah Gugatan Penggugat, dan oleh karenanya pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menggunakan haknya di persidangan, maka pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan dari pihak Penggugat, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim pihak Penggugat mengatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam Surat Gugatannya, pihak Penggugat selama dalam pemeriksaan perkara ini telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Foto kopi Kutipan Akta Perkawinan Abraham Rudolf Rumheng dan Fanty Gasperz No. 395 /CS/2001, diberi tanda P-1.;
2. Foto kopi Kutipan Akte Nikah No. 17/MKH/2001 atas nama Abraham Rudolf Rumheng dengan Fabyt Gsperz, diberi tanda P-2;
3. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Abraham Rudolf Ruheng dan Fanty Gasperz No. 8171023103090045 , diberi tanda P-3.;
4. Foto kopi Kutipan Akta kelahiran Marlina Mailand Rumheng No. 16561/CS/DMT/2002 tertanggal 8 Juli 1997, diberi tanda P-4;
5. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Yehuda Joy Rumheng No. 55/Ist/2003 tertanggal 27 Januari 2002, diberi tanda P-5;
6. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Kelahiran Yeremia Riel Rumheng No. 25003/CS.DMT/2011 tertanggal 20 September 2005 , diberi tanda P-6;

Halaman 6 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN. Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Chris Nathanel Rumheng No. 32629/CS.DMT/2013 , diberi tanda P-7;
8. Foto Tergugat bersama wanita idamannya , diberi tanda P-8
9. Foto Kartu Tanda Penduduk Tergugat NIK 81710268077770005 atas nama Fanty Rumheng, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa di samping surat-surat bukti tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi Riska , berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan mempunyai hubungan sebagai saudara sepupu dengan penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan tergugat sebagai suami dari penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai Suami Istri yang sah menikah pada tanggal 15-05-2001 (Lima belas Mei Dua dua puluh satu) di Gereja PHIEL yang beralamat di Batu Gajah, Kota Ambon kemudian dilanjutkan di Kantor Catatan Sipil Kota Ambon;
 - Bahwa dalam perkawinan telah lahir 4 (empat) orang anak yang Namanya MARLINA MAILAND RUMHENG, yang dimana lahir di Ambon pada tanggal 08-07-1997, YEHUDA JOY RUMHENG yang dimana lahir di Ambon pada tanggal 27-01-2002, YEREMIA RIEL RUMHENG, yang dimana lahir di Ambon, pada tanggal 20-09-2005 CHRIS NATHANAEL RUMHENG , yang dimana lahir di Ambon pada tanggal 17-12-2011 ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Sirimau Kayu putih, Desa Soya, RT 005,RW 003,Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Provinsi Maluku di rumah Penggugat;
 - Bahwa tergugat adalah seorang pelaut, dan penggugat tidak bekerja
 - Bahwa setelah menikah hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja
 - Bahwa pada bulan Maret 2019 tergugat yang bekerja sebagai pelaut berangkat dengan kapal dan meninggalkan penggugat dan anak-anak;
 - Bahwa setelah tergugat berlayar jarang bahkan tidak ada komunikasi dan tergugat tidak pulang lagi ke rumah penggugat kurang lebih 2 tahun
 - Bahwa tiba pada tahun 2021 bulan Maret tiba-tiba tergugat menghubungi penggugat bahwa tergugat sedang berada di Ambon dan mengajak penggugat untuk bertemu;
 - Bahwa setelah pertemuan itu, keesokan harinya tergugat pergi tanpa sebab ke Bandara

Halaman 7 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN. Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami saksi kemudian yang mengantar penggugat dan anak-anak untuk mengikuti tergugat ke Bandara
- Bahwa tiba-tiba mengetahui kalau penggugat sudah memiliki Wanita idaman lain dari facebook dan sering melakukan siaran langsung di akun facebook milik penggugat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

2. Saksi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan mempunyai hubungan sebagai saudara sepupu dengan penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan tergugat sebagai suami dari penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai Suami Istri yang sah menikah pada tanggal 15-05-2001 (Lima belas Mei Dua dua puluh satu) di Gereja PHIEL yang beralamat di Batu Gajah, Kota Ambon kemudian dilanjutkan di Kantor Catatan Sipil Kota Ambon;
- Bahwa dalam perkawinan telah lahir 4 (empat) orang anak yang Namanya MARLINA MAILAND RUMHENG, yang dimana lahir di Ambon pada tanggal 08-07-1997, YEHUDA JOY RUMHENG yang dimana lahir di Ambon pada tanggal 27-01-2002, YEREMIA RIEL RUMHENG, yang dimana lahir di Ambon, pada tanggal 20-09-2005 CHRIS NATHANAEL RUMHENG, yang dimana lahir di Ambon pada tanggal 17-12-2011 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Sirimau Kayu putih, Desa Soya, RT 005,RW 003,Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Provinsi Maluku dirumah penggugat;
- Bahwa tergugat adalah seorang pelaut, dan penggugat tidak bekerja;
- Bahwa setelah menikah hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja ;
- Bahwa pada bulan Maret 2019 tergugat berangkat untuk berlayar di kapal dan meninggalkan penggugat dan anak-anak;
- Bahwa setelah tergugat berlayar jarang komunikasi ;
- Bahwa pada tahun 2021 bulan Maret tiba-tiba tergugat menghubungi penggugat bahwa tergugat sedang berada di Ambon dan mengajak penggugat untuk bertemu;
- Bahwa setelah pertemuan itu, keesokan harinya tergugat pergi tanpa sebab ke Bandara ;

Halaman 8 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN. Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tiba-tiba saksi mengetahui kalau penggugat sudah memiliki Wanita idaman lain dari facebook;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penggugat tidak mengajukan surat kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa pokok gugatan dari Penggugat adalah menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan pada tanggal 15-05-2001 (Lima belas - Mei dua ribu satu) berdasarkan Akta perkawinan Nomor 395/CS/2001, yang di keluarkan oleh Dinas kependudukan dan -pencatatan sipil Kota Ambon putus karena perceraian dengan -segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat untuk mendukung dalil-dalil dalam gugatannya, selama persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti-bukti tertulis bertanda P-1 s/d bukti tertulis bertanda P-9 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu Saksi Riska Margaret Gasperz dan saksi Selfi F. Alfons yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam perkara a quo tidak mengajukan bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan dari Penggugat, meskipun tidak ada eksepsi namun Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Ambon berwenang atau tidak mengadili perkara gugatan ini ;

Halaman 9 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN. Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan antara lain bahwa Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-3 berupa foto kopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Abraham Rudolf Ruheng dan Fanty Gasperz No. 8171023103090045, maka diketahui Tergugat bertempat tinggal di Benteng Atas, RT.002/RW.003, Kelurahan Nusaniwe, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku. , sehingga Pengadilan Negeri Ambon berwenang mengadili perkara gugatan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut pokok gugatan Penggugat tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil posita Poin 1 poin 2 Gugatan Penggugat perihal antara Penggugat dan tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan di Gereja Phiel, pada tanggal 15-05-2001 (Lima belas Mei dua ribu satu) yang beralamat di Batu Gajah, Kota Ambon, Provinsi Maluku dan antara penggugat dan tergugat pada tanggal 15-05-2001 (Lima belas Mei dua ribu satu), telah didaftarkan perkawinan antara penggugat dan tergugat sesuai dengan kutipan Akta perkawinan Nomor: 395/CS/2001 yang dikeluarkan oleh kantor - Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Ambon tertanggal 15-05-2001 (Lima belas Mei dua ribu satu);

Menimbang, bahwa yang dimaksud Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan :

“Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 2 ayat 1 (satu) dan ayat (2) Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa :

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Halaman 10 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN. Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 berupa foto kopi Kutipan Akta Perkawinan Abraham Rudolf Rumheng dan Fanty Gasperz No. 395 /CS/2001 dan bukti P-2 berupa foto kopi Kutipan Akte Nikah No. 17/MKH/2001 atas nama Abraham Rudolf Rumheng dengan Fabty Gsperz, maka telah ternyata terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan pasangan suami isteri dan telah melangsungkan perkawinan di Gereja Phiel, pada tanggal 15-05-2001 (Lima belas Mei dua ribu satu) yang beralamat di Batu Gajah, Kota Ambon, Provinsi Maluku dan perkawinan tersebut didaftarkan sesuai dengan kutipan Akta perkawinan Nomor: 395/CS/2001 yang dikeluarkan oleh kantor - Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Ambon tertanggal 15-05-2001 (Lima belas Mei dua ribu satu);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dijelaskan oleh saksi – saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu Saksi Riska Margaret Gasperz dan saksi Selfi F. Alfons yang menyatakan di bawah sumpah yaitu antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan pasangan suami isteri dan telah melangsungkan perkawinan di Gereja Phiel, pada tanggal 15-05-2001 (Lima belas Mei dua ribu satu) yang beralamat di Batu Gajah, Kota Ambon, Provinsi Maluku dan perkawinan antara penggugat dan tergugat pada tanggal 15-05-2001 (Lima belas Mei dua ribu satu), telah didaftarkan perkawinan antara penggugat dan tergugat sesuai dengan kutipan Akta perkawinan Nomor: 395/CS/2001 yang dikeluarkan oleh kantor - Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Ambon tertanggal 15-05-2001 (Lima belas Mei dua ribu satu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum dan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalil posita gugatan dari Penggugat poin 1 dan poin 2 telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

– Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil posita gugatan dari Penggugat poin 3 perihal setelah menikah Penggugat dan tergugat memilih untuk hidup bersama di rumah milik penggugat yang beralamat di -- Jalan Sirimau Kayu putih, Desa Soya, RT 005, RW 003, Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku yang di mana penggugat dan tergugat tinggal bersama layaknya suami isteri;

Halaman 11 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN. Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa a terhadap dalil posita gugatan Penggugat poin 3 tersebut, maka Majelis Hakim mendasarkan pada foto copy buti P-3 berupa foto kopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Abraham Rudolf Ruheng dan Fanty Gasperz No. 8171023103090045 dan bukti P-9 berupa Foto Kartu Tanda Penduduk Tergugat NIK 81710268077770005 atas nama Fanty Rumheng, dimana dalam kedua bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut diketahui setelah menikah Penggugat dan tergugat memilih untuk hidup bersama di rumah milik penggugat yang beralamat di -- Jalan Sirimau Kayu putih, Desa Soya, RT 005, RW 003, Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku ;

Menimbang, bahwa terhadap tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tersebut, berdasarkan keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yang menyatakan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Sirimau Kayu putih, Desa Soya, RT 005, RW 003, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Provinsi Maluku yaitu di rumah Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalil posita gugatan dari Penggugat poin 3 telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil posita gugatan Penggugat poin 4 perihal setelah di langsupkan perkawinan antara penggugat dan tergugat telah di karuniai empat orang anak, yaitu :

1. Marlina Mailand Rumheng, yang dimana lahir di Ambon, pada tanggal 08-07-1997, sebagaimana ternyata dalam kutipan Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 10- 10-2002 (Sepuluh Oktober dua ribu dua), Nomor : 16561/CS/CMt/2002;
2. Yehuda Joy Rumheng, yang dimana lahir di Ambon, pada tanggal 27-01-2002, sebagaimana ternyata dalam kutipan Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, tanggal 17-02-2003 (Tujuh belas Febuari dua ribu tiga), Nomor : 55/Ist/ 2003;
3. Yeremia Riel Rumheng, yang dimana lahir di Ambon, pada tanggal 20-09-2005, sebagaimana ternyata dalam kutipan Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 22- 12-2011 (Dua puluh dua Desember dua ribu sebelas), Nomor : 25003/CS,DMT/2011;
4. Chris Nathanael Rumheng , yang dimana lahir di Ambon, pada tanggal 17-12-2011, sebagaimana ternyata dalam kutipan Akta kelahiran yang

Halaman 12 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN. Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 04- 10-2013 (Empat Oktober dua ribu tiga belas), Nomor : 32629/CS,DMT/2013;

Menimbang, bahwa terhadap posita gugatan Penggugat poin 4 tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa foto kopi Kutipan Akta kelahiran Marlina Mailand Rumheng No. 16561/CS/DMT/2002 tertanggal 8 Juli 1997, bukti P-5 berupa foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Yehuda Joy Rumheng No. 55/Ist/2003 tertanggal 27 Januari 2002, bukti P-6 berupa foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Yehemia Riel Rumheng No. 25003/CS.DMT/2011 tertanggal 20 September 2005 dan bukti P-7 berupa foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Chris Nathanel Rumheng No. 32629/CS.DMT/2013 dan keterangan saksi – saksi Saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi Riska Margaret Gasperz dan saksi Selfi F. Alfons di bawah sumpah menerangkan bahwa dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu MARLINA MAILAND RUMHENG, yang dimana lahir di Ambon pada tanggal 08-07-1997, YEHUDA JOY RUMHENG yang lahir di Ambon pada tanggal 27-01-2002, YEREMIA RIEL RUMHENG, yang lahir di Ambon, pada tanggal 20-09-2005 dan CHRIS NATHANAEL RUMHENG , yang lahir di Ambon pada tanggal 17-12-2011, dengan demikian dalil posita gugatan Penggugat poin telah 4 terbukti kebenarannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan posita gugatan Penggugat poin 5, poin 6, poin 7, poin 8, poin 9, poin 10, poin 11 dan poin 12 perihal di dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat diketahui tergugat bekerja sebagai Pelaut dan penggugat sebagai isteri tidak bekerja, pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat - dengan Tergugat berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu di anggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, setelah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15-05- 2001 (Lima belas Mei dua ribu satu), kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, karena ternyata -- antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada untuk didamaikan dan di persatukan lagi, perselisihan-perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan antara lain pada dasarnya Penggugat sangat mengerti sekali sifat,

Halaman 13 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN. Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resiko dan pekerjaan Tergugat sebagai seorang Pelaut yang di mana tergugat sering berpergian selaku seorang karyawan pada kapal yang sering melaut, oleh karenanya Penggugat justru memberikan kepercayaan kebebasan dan pengertian untuk Tergugat dalam bekerja dan Bahwa seiring dengan berjalannya waktu, Tergugat sudah sangat terlalu sibuk dengan pekerjaannya sebagai pelaut -- sehingga seringkali tidak memperdulikan/memperhatikan Penggugat sebagai Isteri dan seiring berjalanya waktu setelah menikah beberapa -- bulan kemudian pada bulan Maret 2019 tergugat meninggalkan rumah penggugat yang beralamat di Jalan Sirimau Kayu putih, Desa Soya, RT 005, RW 003, Kota Ambon, Provinsi -- Maluku, untuk bekerja di kapal laut, setelah tergugat keluar daerah untuk berlayar tergugat sebagai suami jarang untuk menghubungi sampai berminggu-minggu tidak ada kabar dari tergugat dimana kejadian-kejadian tersebut sering kali terjadi setelah menikah dan berlanjut setelah tergugat berlayar di luar daerah, pada tahun 2021 bulan Maret tiba-tiba tergugat menghubungi penggugat bahwa tergugat sedang berada di Ambon, dan tergugat mengajak penggugat untuk ketemu dengan tergugat dan anak tergugat, setelah pertemuan tersebut keesokan harinya tergugat langsung berpergian tidak tahu - kemana tujuan tergugat tanpa memberitahu penggugat, mengetahui hal tersebut penggugat dan anak penggugat mencari tahu keberadaan tergugat ternyata diketahui tergugat sudah dalam perjalanan menuju bandara, kemudian - sesampainya di bandara penggugat dan anak penggugat melihat dan memanggil tergugat tetapi tergugat langsung masuk ke dalam ruang keberangkatan, semenjak keberangkatan tergugat yang tidak tahu kemana tujuannya, penggugat dan tergugat tidak lagi bertemu semenjak keberangkatan tersebut, kepergian tergugat tersebut terjadi karena tergugat sudah memiliki wanita idaman lain hal ini penggugat ketahui dikarenakan di akun facebook tergugat wanita idaman lain tergugat sering melakukan siaran langsung dari akun facebook tergugat, setelah kepergian tergugat dari rumah penggugat, -- penggugat selalu mencoba untuk membangun kembali rumah tangga penggugat dan tergugat yang di mana penggugat mencoba untuk berkomunikasi dengan tergugat namun hal ini gagal karena penggugat lebih memilih untuk bersama dengan wanita idamannya, kejadian yang terjadi tersebut serta upaya penggugat yang selalu mencoba untuk menerima dan mau membangun rumah tangga tetapi pada kenyataan setiap membangun komunikasi dengan tergugat, tergugat tidak pernah merespon penggugat dan tidak pernah meminta maaf - atau mencoba untuk membangun kembali rumah tangga, tergugat setelah meninggalkan rumah penggugat, tergugat tidak pernah

Halaman 14 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN. Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencari penggugat, dan bahkan sudah - kurang lebih (4) empat tahun antara penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama layaknya suami isteri dan dari kejadian tersebut Penggugat sudah tidak bisa lagi mempertahankan hubungan karena tidak ada tanggung jawab dari tergugat sebagai kepala keluarga dan keluarnya tergugat dari rumah penggugat pada bulan Maret 2019 sampai saat ini, penggugat sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat serta selama kepergian tergugat, penggugat yang membesarkan dan melihat serta memfasilitasi kebutuhan keempat anak tergugat seorang diri halmana seharusnya sepasang suami-istri selayaknya tinggal satu atap dalam menjalani bahtera rumah tangganya;

Menimbang, bahwa terhadap posita gugatan Penggugat poin 5, poin 6, poin 7, poin 8, poin 9, poin 10, poin 11 dan poin 12 tersebut, Majelis Hakim mendasarkan pada keterangan saksi – saksi yaitu saksi Riska Margaret Gasperz dan saksi Selfi F. Alfons di bawah sumpah yang masing – masing memberikan keterangan bahwa setelah menikah hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, pada bulan Maret 2019 tergugat yang bekerja sebagai pelaut berangkat dengan kapal dan meninggalkan penggugat dan anak-anak, setelah tergugat berlayar jarang bahkan tidak ada komunikasi dan tergugat tidak pulang lagi ke rumah penggugat kurang lebih 2 tahun,

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya sesuai gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinan tersebut di atas putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah beralasan atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan Perkawinan dapat putus karena ;

- a. Kematian;
- b. Perceraian dan;
- c. Atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri ;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat baik dari bukti – bukti maupun saksi – saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut mendukung untuk dikabulkannya perceraian dan telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat telah jelas ternyata bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut bertentangan dengan dasar perkawinan yang disebutkan dalam pasal 1 Undang - Undang RI No. 1 tahun 1974 (UU tentang Perkawinan) yang menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka atas dasar hal tersebut dikaitkan dengan dalil Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan fakta-fakta di persidangan dalam hal mana bersesuaian dengan dasar-dasar/alasan-alasan cerai yang ditentukan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan :

“Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;

Halaman 16 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN. Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1354 K/Pdt/2000 tanggal 08 September 2000, yang berbunyi :

"Suami Istri yang telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan atau pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi salah satu syarat tersebut di atas yaitu Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka berdasarkan ketentuan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dalil posita gugatan poin 5, poin 6, poin 7, poin 8, poin 9, poin 10, poin 11 dan poin 12 telah terbukti kebenarannya menurut hukum sehingga petitum gugatan Penggugat poin 2 yang menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan pada tanggal 15-05-2001 (Lima belas - Mei dua ribu satu) berdasarkan Akta perkawinan Nomor 395/CS/2001, yang di keluarkan oleh Dinas kependudukan dan -pencatatan sipil Kota Ambon putus karena perceraian dengan -segala akibat hukumnya patut dinyatakan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil petitum gugatan Penggugat poin 3 perihal memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai -- kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Ambon agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa :

"..Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogiyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu.."

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 juga menyatakan:

"Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya."

Halaman 17 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN. Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat hak asuh terhadap anak yang bernama SHYAN RAOUL PATTIWAEL yang Lahir di Ambon tanggal 16 Mei 2012 yang merupakan anak penggugat dan tergugat dalam asuhan penggugat dan tergugat., dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin 3 patut dinyatakan untuk dikabulkan;

Menimbanfg, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil petitum gugatan Penggugat poin 4 perihal memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu, sekaligus mengeluarkan Akte Perceraian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil petitum gugatan Penggugat poin 4 tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan :

“Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon paling lambat 60 (enam puluh) hari agar dicatat pada register akta perceraian dan diterbitkan kutipan akta perceraianya, dengan demikian dalam amar putusan perceraian Majelis Hakim memerintahkan kepada Pengugat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap di tempat diatatnya perkawinan dalam hal ini yaitu pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon paling lambat dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap agar dicatat pada register akta perceraian dan diterbitkan kutipan akta perceraianya sehingga petitum gugatan Penggugat poin 4 patut dinyatakan untuk dikabulkan dengan catatan Penggugat sendirilah

Halaman 18 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN. Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang wajib melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil petitum gugatan Penggugat poin 5 perihal menetapkan hak asuh anak yang bernama Marlina Mailand Rumheng, yang lahir di Ambon, pada tanggal 08-07-1997, -Yehuda Joy Rumheng, yang lahir di Ambon, pada tanggal 27-01-2002, Yeremia Riel Rumheng, yang lahir di Ambon, pada tanggal 20-09-2005, Chris Nathanael Rumheng, yang lahir di Ambon, pada tanggal 17-12-2011 jatuh pada penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa :

“..Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu..”

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 juga menyatakan:

“Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.”

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat hak asuh terhadap 4 (empat) orang anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama MARLINA MAILAND RUMHENG, yang dimana lahir di Ambon pada tanggal 08-07-1997, YEHUDA JOY RUMHENG yang lahir di Ambon pada tanggal 27-01-2002, YEREMIA RIEL RUMHENG, yang lahir di Ambon, pada tanggal 20-09-2005 dan CHRIS NATHANAEL RUMHENG , yang lahir di Ambon pada tanggal 17-12-2011 dan oleh karena kesemuanya masih di bawah umur maka berada pada pengasuhan Penggugat yang notabene merupakan ibunya, dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin 5 patut dinyatakan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil gugatan Penggugat poin 6 perihal menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg menyatakan bahwa :

“barang siapa yang dikalahkan dengan putusan hakim dihukum pula membayar ongkos perkara”,

Halaman 19 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN. Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena petitum gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga patut kiranya apabila keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan ditentukan kemudian dalam amar putusan di bawah ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat poin 6 patut dinyatakan untuk dikabulkan dengan catatan oleh karena Tergugat di pihak yang kalah maka Tergugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan - pertimbangan di atas, maka gugatan dari Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana petitum gugatan Penggugat poin 1 yang memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1 tahun 1974, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

-MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat tidak datang menghadap walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek)
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan pada tanggal (Lima belas - Mei dua ribu satu) berdasarkan Akta perkawinan Nomor 395/CS/2001, yang di keluarkan oleh Dinas kependudukan dan -pencatatan sipil Kota Ambon putus karena perceraian dengan -segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk menyampaikan salinan resmi putusan yang telah mempunyai -- kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Ambon agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
5. Menyatakan hak asuh anak yang bernama , yang dimana lahir di Ambon, pada tanggal 08-07-1997, - yang dimana lahir di Ambon, pada tanggal 27-01-2002, , yang dimana lahir di Ambon, pada tanggal 20-09-2005, , yang dimana lahir di Ambon, pada tanggal 17-12-2011 jatuh pada penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 268.000,00 (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 oleh kami, Martha Maitimu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lutfi Alzagladi, S.H dan Iqbal Albanna, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Amb tanggal 26 Januari 2024, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Suriati Dfinubun, S.Hi Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dan dihadiri oleh Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lutfi Alzagladi, S.H..

Martha Maitimu, S.H.

Iqbal Albanna, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Suriati Dfinubun, S.Hi

Perincian biaya :

| | | |
|----------------------|---|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : | Rp 30.000,00; |
| 2. Biaya ATK | : | Rp 100.000,00; |
| 3. Biaya panggilan | : | Rp 108.000,00; |
| 4. PNPB Panggilan | : | Rp 10.000,00; |
| 5. Materai | : | Rp. 10.000,00; |
| 6. Redaksi | : | Rp. 10.000,00; |
| Jumlah | : | Rp 268.000,00; |

(dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 21 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN. Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)